



P U T U S A N

Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKY RESTU UTOMO**
Pangkat, NRP : Prada, 62019812550884
Jabatan : Ta TPT Flightline II Flightar Skadron Udara 5 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 10 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Maleo II Lanud Sultan Hasanuddin

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/45/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol DD 1012 KY Nomor mesin E3R2E-0982694, Nomor rangka MH3SE8890FJ069184.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Diky Restu Utomo, Pangkat Prada, NRP 62019812550884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Mio Z Nopol DD 1012 KY (palsu); Nomor mesin E3R2E-0982694; Nomor rangka MH3SE8890FJ069184.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/62-K/PM.III-16/AU/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/09/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan putusan Pengadilan Militer III-16 Makasar yang hanya menjatuhkan pidana penjara

Halaman 2 dari 10 hal. Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, padahal dalam perkara ini Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memutus perkara ini hanyalah mempertimbangkan sifat baik Terdakwa tetapi tidak melihat dari sisi sifat jahat Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022.
 - c. Mohon untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam memori banding karena penjatuhan pidana bukan untuk menyengsarakan terpidana tetapi untuk membimbing dan membina, dan di dalam hukum bahwa pidana sebagai Ultimum Remedium yaitu sebagai obat terakhir. Penjatuhan pidana tersebut dilakukan apabila sanksi yang lain telah diupayakan. Tujuan pemidanaan di Indonesia menganut teori penggabungan (Integratif Theory). Teori Integratif pada pokoknya menyatakan bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang bertentangan dengan hukum, lebih dari sekedar pembalasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa pantas diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan terdakwa. Sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa, namun Penasihat Hukum memandang bahwa sesuai dengan kondisi yang menyertai terdakwa, maka terdakwa harus dihindarkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam tuntutan Oditur.
2. Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Menolak permohonan banding dari Oditur Militer IV-17
putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruhnya.

b. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar
Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang
seringan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan
dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer
dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon
supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
sesuai dengan Tuntutannya, karena menurut Oditur Militer
penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada
Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan
dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan
perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali
apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan
lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak
pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI
sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25
Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa
percobaan tersebut habis. Apabila dihubungkan dengan
perbuatan Terdakwa sangatlah tidak tepat karena tidak
mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak
yang ada kaitannya dengan perkara ini, selain itu Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sifat
jahat Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis
Hakim Tingkat Banding sependapat apa yang dikemukakan
Oditur Militer terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan
Militer III-16 Makassar. Untuk itu setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding memberikan pertimbangan bagaimana Pengadilan
Tingkat Pertama melakukan pembuktian unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara
khusus mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan
memperhatikan asas culpae poena par esto (penjatuhan pidana
setimpal dengan tingkat/kadar kesalahan Terdakwa dan akibat
yang ditimbulkannya).

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dalam
Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding Oditur Militer,
Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya keberatan dalam Kontra Memori
Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam
penjatuhan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon
kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menolak
permohonan banding dari Oditur Militer untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa keberatan didalam Kontra Memori Banding Penasihat putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, kecuali penjatuhan pidananya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Sejursarta di Lanud Husein Sastranegara Bandung, dan ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ta TPT Flightline II Flighthar Skadron Udara 5 Wing 5 berpangkat Prada NRP 62019812550884.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Praka Bayu Abriyuda Rahadi sejak awal bulan Oktober 2020 saat Terdakwa masih berdinasi di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, hanya sebatas dalam hubungan senior dan junior, namun Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-3 Agus Setiawan dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Saksi-2 maupun Saksi-3.
3. Bahwa benar pada awalnya Saksi-2 datang ke Mess Maleo II Lanud Sultan Hasanuddin untuk sekedar ngobrol-ngobrol dengan juniornya dan tinggal di Mess Maleo II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Bang mohon ijin di mana saya bisa beli sepeda motor bekas dengan kondisi masih bagus dan memiliki surat-surat lengkap" di jawab oleh Saksi-2 "iya kebetulan saya menjual sepeda motor merk Yamaha Mio Z dengan harga murah dan memiliki surat-surat lengkap" dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 27 april 2021 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi-2 membawa 1(satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Z Nopol DD 1012 KY; Nomor mesin E3R2E-0982694, Nomor rangka MH3SE8890FJ069184. ke Mess Maleo II Lanud sultan Hasanuddin untuk dilihat kondisinya secara langsung.
5. Bahwa benar setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut masih bagus, karena tahun pembuatan 2020 dan layak pakai, selanjutnya Terdakwa sepakat untuk membeli secara tunai sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saat membeli Terdakwa sepeda motor Yamaha Mio Z Nopol DD 1012 KY; Nomor mesin E3R2E-0982694, Nomor rangka MH3SE8890FJ069184, tersebut, Terdakwa sudah menanyakan tentang surat-surat resmi tanda kepemilikan kendaraan tersebut, dan dijawab oleh Saksi-2, "nanti akan diberikan", namun kenyataannya tidak ada sampai sekarang.

5. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Terdakwa baru mengetahui ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Z Nopol DD 1012 KY; Nomor mesin E3R2E-0982694, Nomor rangka MH3SE8890FJ069184, yang dibeli dari Saksi-2 adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh rekan Saksi-2 yaitu Saksi-3 Agus Setiawan.
6. Bahwa benar akhirnya Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan karena telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z dari Saksi-2, berdasarkan pengembangan kasus dari anggota Intelpom Lanud Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa benar Terdakwa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Z dari Saksi-2 karena kondisi sepeda motor tersebut masih bagus, tahun pembuatan baru dan harganya sangat murah di bawah harga standard pada umumnya.
8. Bahwa benar Sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi-2, Terdakwa gunakan hanya untuk mendukung aktifitas dinas dan keperluan pribadi Terdakwa.
9. Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah disita dan sudah diserahkan ke Satpom AU dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis. Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor jenis Yamaha Mio Z tersebut kepada ke Satpom AU dan menjadi barang bukti dalam perkara ini. Padahal menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun Terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor jenis Yamaha Mio Z tersebut kepada ke Satpom AU dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, namun pemilik sah sepeda motor Merk Yamaha Mio Z tersebut masih mengalami kerugian karena sepeda motor Merk Yamaha Mio Z

Halaman 6 dari 10 hal. Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa perkara penadahan yang dilakukan Saksi-2 telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Putusan Nomor 96-K/PM.III-16/AU/XI/2021 tanggal 13 Januari 2022, kemudian dirubah dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 20-K/PMT.III/BDG/AU/I/2022 tanggal 8 Februari 2022 menjadi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan saat ini sedang dalam proses upaya hukum kasasi. Demikian pula beberapa orang anggota Lanud Sultan Hasanuddin selain Terdakwa yang telah membeli masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor hasil penadahan yang dilakukan oleh Saksi-2 antara lain Pratu Heritman dan Pratu Febrianto Mobriky Say, dimana perkara penadahan yang dilakukan oleh Pratu Heritman telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan Nomor 52-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, kemudian dirubah oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 104-K/PMT.III/BDG/AU/III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Demikian pula perkara penadahan yang dilakukan oleh Pratu Febrianto Mobriky Say telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai Putusan 105-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, kemudian dirubah oleh Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 105-K/PMT.III/BDG/AU/III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Sehingga untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) maka Terdakwa pun harus dijatuhi pidana yang sama seperti pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam perkara Pratu Heritman dan Pratu Febrianto Mobriky Say karena kualitas perbuatan Terdakwa sama dengan kualitas perbuatan Pratu Heritman dan Pratu Febrianto Mobriky Say yaitu membeli masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor hasil penadahan yang dilakukan oleh Saksi-2.

5. Bahwa dalam pada itu Terdakwa selaku prajurit TNI mendapat penghasilan berupa gaji tiap bulan dari Negara Cq. TNI AU, seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela membeli sepeda motor dari hasil kejahatan sekedar untuk mendukung aktifitas dinas dan keperluan pribadi Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya (asas *culpa poena par esto*), sehingga tidak tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya perlu diperbaiki. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya sebagian dapat diterima. Sebaliknya keberatan di dalam Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 10 hal. Nomor 106-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, sekedar mengenai pidananya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Tamtama adalah 10.000 s/d 15.000.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573 Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 62-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, untuk selebihnya
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim dan Sahagusa-gko Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475